



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

Nama Lengkap : **BAHARUDIN BIN ALM. YUNUS;**  
Tempat Lahir : Alue Leuhob;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/4 September 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gp. Alue Leuhob Kecamatan Woyla Barat  
Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

**Terdakwa 2:**

Nama Lengkap : **HERI RESITA BINTI SYAFARUDIN;**  
Tempat Lahir : Alue Leuhob;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gp. Alue Leuhob Kecamatan Woyla Barat  
Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin ditahan dalam tahanan kota oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Baharudin Bin Alm. Yunus dan Terdakwa II Heri Resita Binti Syafarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / merusak kesehatan orang lain yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) batang kayu yang patah ujungnya dengan panjang lebih kurang 75 cm  
Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus yang pada pokoknya menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan mohon dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-09/L.1.18/Eoh/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Baharudin Bin Alm. Yunus dan Terdakwa II Heri Resita Binti Syarifudin pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di pinggir jalan rumah Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden Gp. Alue Leuhob Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh melakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / merusak kesehatan orang lain yaitu Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden yang dilakukan secara bersama - sama, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden sedang berada dikandang sapi milik nya yang berada diseborang jalan rumah Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan juga bersampingan dengan rumah ibu dan kandang sapi Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin yang beralamat di Gp. Alue Leuhob Kec. Woyla Barat Kab. Aceh Barat Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden melihat sapi milik Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin sedang berada di belakang kandang sapi milik Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan saksi mengusir sapi milik Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden kembali menuju rumah saksi yang berada bersebrangan jalan dengan kandang sapi milik Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



melihat Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin bersama dengan keluarga Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin sedang berkumpul di depan rumah ibu kandung Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin yang berada bersebarangan dengan rumah Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden mendengar Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin sedang menyindir – nyindir Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan hal tersebut di balas oleh Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan hampir terjadi adu mulut;

- Bahwa sekitar 5 menit kemudian pada saat Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden berada dirumah nya Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin memanggil Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden untuk keluar rumah dan Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden menghampiri Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin dipinggir jalan rumah Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan terjadi adu mulut antara Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin memukul Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden di bagian punggung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (Satu) kali sehingga membuat saksi dan Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin saling dorong mendorong dan tidak lama Terdakwa I Baharudin Bin Alm Yunus datang dari arah rumah Terdakwa I Baharudin Bin Alm Yunus menghampiri Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden dan Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin yang kebetulan tidak jauh dari lokasi keributan yang langsung memukul Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden menggunakan 1 (satu) batang kayu kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu tersebut patah yang kemudian patahan dari kayu tersebut diambil oleh Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin dan kembali memukul saksi ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi melihat Terdakwa I Baharudin Bin Alm Yunus dijemput oleh istri Terdakwa I Baharudin Bin Alm Yunus dan kemudian datang Saksi M. Fadhil warga Gp. Kubu Kec. Arongan Lambalek Kab. Aceh Barat yang pada saat itu berada dilokasi kejadian dan memisahkan saksi dan Terdakwa II Heri Resita Bin Syafarudin;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Pasie Mali Nomor 812/1115/2023 pada tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Shella Jobiwarma Chaniago selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum UPTD Puskesmas Pasie Mali, menyatakan ditemukan benjolan di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran benjol 4 cm dan lebar 2,5 cm pada Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyani Binti Alm. T. Raden dengan Kesimpulan ditemukan benjolan disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Saksi melihat sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sedang berada di belakang kandang sapi milik Saksi lalu Saksi mengusir sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sambil mengomel karena kesal;
- Bahwa kemudian saat Saksi selesai mengusir sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin, Saksi mendengar Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin marah-marah karena mendengar omelan Saksi tersebut hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin di pinggir jalan;
- Bahwa saat terjadi cekcok mulut, milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin memukul Saksi di bagian kepala dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi dan milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin saling dorong mendorong;
- Bahwa tidak lama Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus datang dari arah rumah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus menghampiri Saksi dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yang kebetulan tidak jauh dari lokasi keributan yang langsung memukul Saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala dekat telinga Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu tersebut patah yang kemudian patahan dari kayu tersebut diambil oleh Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan kembali memukul Saksi ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dijemput oleh istri Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan datang Saksi Muhammad Fadhil yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



pada saat itu berada di lokasi kejadian dan memisahkan Saksi dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan bengkak dibagian kepala belakang dekat telinga dan Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari merasakan sakit dan nyeri dibagian kepala;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dibawa dari rumah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi menyimpan dendam kepada Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin karena mereka telah memukul Saksi;
- Bahwa sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sudah sering masuk ke kandang milik Saksi;
- Bahwa cekcok antara Saksi dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sudah sejak lama karena masalah sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin masuk kandang milik Saksi;
- Bahwa ayah Saksi dan ayah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus merupakan abang adik;
- Bahwa Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin juga memiliki hubungan semenda dengan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kayu yang digunakan untuk memukul Saksi merupakan kayu pagar yang ada di lokasi bukan dibawa dari rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin hanya menampar Saksi dikarenakan Saksi berniat memukul Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dengan kayu namun dapat ditahan oleh Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan kayu tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tidak ada memukul punggung Saksi;
- Bahwa sapi Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin masuk ke kandang milik Saksi dikarenakan kandang milik Saksi tidak berpagar padahal sudah ada Qanun Desa yang memerintahkan untuk memasang pagar;



2. Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke Gampong Alue Leuhob Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat dan Saksi singgah ke rumah ibu kandungnya Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin, kemudian Saksi mendengar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden keluar dari arah samping rumah ibunya Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sambil ngomel-ngomel arah pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat sampai di depan pintu rumahnya Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin di pinggir jalan lalu Saksi melihat Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin menampar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengenai bahagian pipi sebelah kiri Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden sebanyak satu kali, kemudian mereka saling dorong;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus datang dari arah rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari tempat kejadian menuju ke tempat kejadian dengan membawa sebilah kayu di tangannya sambil mengatakan "berkelahi terus saya tampar sekalian", kemudian Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengatakan "pukul terus" dan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus langsung memukul Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden menggunakan kayu tersebut hingga mengenai bagian kepala belakang Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hingga kayu tersebut patah, namun posisi Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden masih dalam keadaan berdiri, lalu Saksi melihat Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden menunduk, lalu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin mendorong Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hingga jatuh ke tanah, lalu Saksi meleraikan mereka dengan mengatakan "sudah sudah pergi pulang kalian jangan berkelahi lagi", kemudian mereka pulang kerumah masing masing, sedangkan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dijemput oleh istrinya pulang ke rumahnya, setelah Saksi juga langsung pergi ke Meulaboh menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan tangan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dipegang oleh Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin hanya menampar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sebanyak satu kali dan Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden hingga terjaduh ke tanah satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden akibat dari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan masalah pemukulan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, awalnya Saksi bersama Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin datang ke rumah mertua Saksi yang kebetulan tidak jauh dari rumah Saksi saat sampai di rumah mertua Saksi saat itu sudah ada Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin di pekarangan rumah mertua Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sedang lihat-lihat ayam yang dibawa oleh Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin mendengar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden ngomel-ngomel dari arah kandang sapi miliknya sambil berjalan mengarah pulang ke rumahnya masalah sapi Saksi yang masuk ke kandang sapi Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden kemudian Saksi mengatakan "ngapain kakak marah-marah kita ada qanun di kampung, kalau tidak boleh ke kandang kakak, buat terus pagar karena sapi itu pemberian desa" namun Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden terus marah-marah hingga sampai kerumahnya dan istri Saksi Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin mengatakan "APA NGOMEL - NGOMEL" Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden mengatakan "KALAU BERANI KEMARI KAMU", lalu istri Saksi Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin mengatakan "KAMU YANG KEMARI KALAU BERANI" Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden keluar dari rumahnya menuju ke arah jalan mendekati istri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden langsung memukul istri Saksi menggunakan tangan kosong sebelah kanan namun ditangkis oleh istri Saksi menggunakan tangan, lalu Saksi Feriyani Binti Alm. T.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



Raden kembali memukul lagi namun ditangkis kembali oleh istri Saksi kemudian Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden memukul yang ketiga kalinya hingga mengenai bahu sebelah kanan istri Saksi kemudian istri Saksi membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kosong sebelah kanan hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden tiba-tiba Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden terjatuh ketanah karena terpeleset kemudian Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden bangun memukul istri Saksi kembali dan dapat ditangkis lagi oleh istri Saksi, kemudian istri Saksi kembali menampar Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden sekali lagi dan Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden mengambil kayu namun sempat direbut oleh istri Saksi dan kayu tersebut dibuang oleh istri Saksi;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dari arah rumahnya sambil membawa sebatang kayu di tangannya dan mengatakan "berkelahi terus kalian, ku tampar kalian nanti" melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus datang istri Saksi langsung mundur menjauh sedangkan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengarah ke arah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus sambil mengatakan "pukul terus" tiba-tiba Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus langsung memukul Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden menggunakan kayu yang dibawanya di sebelah tangan kanannya hingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah, lalu datang Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin untuk melerai dan tidak lama datang istri Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus menjemput Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus pulang ke rumahnya, setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi kerja sedangkan istri Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa isteri Saksi dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sudah lama cecok, makanya Saksi sudah anggap pertengkaran biasa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dikarenakan Saksi Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pihak Para Terdakwa tidak sanggup dan tidak memiliki uang sejumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



4. Saksi Junaidi bin Syafi'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Alue Leuhob mulai tahun 2018 s/d 2024 tempat saksi-saksi dan Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari salah satu warga Saksi yaitu Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden telah terjadinya pemukulan kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Saksi menerima laporan tersebut dan mengatakan kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden untuk menunggu Tuha Peut yang sedang bertani di sawah dan akan menyelesaikan hal tersebut dengan menjumpai Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus;
- Bahwa Saksi hanya mendapat laporan dari Saksi Korban Feriyani binti Alm. T. Raden jika pemukulan hanya dilakukan oleh Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Korban Feriyani Binti Alm. T. Raden sepakat untuk menunggu Tuha Peut terlebih dahulu untuk menyelesaikan hal tersebut Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Woyla Barat untuk mengonfirmasikan laporan yang masuk terkait dengan pemukulan yang terjadi kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian namun pada saat Saksi tiba di Polsek Woyla Barat barulah Saksi mengetahui jika yang melaporkan Tersebut yaitu Sdr. M. Jamin yang merupakan Paman dari Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden;
- Bahwa Saksi melakukan musyawarah di Polsek Woyla Barat untuk mendamaikan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dengan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan keluarga Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden meminta biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pihak Para Terdakwa tidak mampu untuk membayarkan uang tersebut dan kemudian pihak Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden menurunkan kembali menjadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan tidak menerima negosiasi kembali akan tetapi para pihak Terdakwa juga tidak mampu untuk membayar uang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi sempat kembali melakukan musyawarah dengan para pihak dan juga tidak memiliki titik temu sehingga Saksi membuat Berita Acara jika perdamaian gagal dilakukan yang ditandatangani oleh Saksi dan Tuha Peut;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Zakaria bin Husein di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Keuchik Alue Leuhob yang baru menjabat menggantikan Saksi Junaidi bin Syafi'i;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dikarenakan Saksi merupakan Kepala Desa terpilih pada saat itu namun belum dilakukan pelantikan dan Saksi diajak untuk ikut terlibat oleh Saksi Junaidi bin Syafi'i dengan tujuan untuk mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengikuti setiap musyawarah yang dilakukan oleh Saksi Junaidi Bin Syafi'i untuk mendamaikan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dengan Para Terdakwa dan keluarga Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden meminta biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun pihak Para Terdakwa tidak mampu untuk membayar uang tersebut dan kemudian pihak Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden menurutkan kembali menjadi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan tidak menerima negosiasi kembali akan tetapi para pihak Terdakwa juga tidak mampu untuk membayar uang tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengetahui terkait pembuatan Berita Acara kegagalan dalam melakukan perdamaian namun Saksi tidak membubuhkan tanda tangan dikarenakan Saksi Junaidi bin Syafi'i masih merupakan Kepala Desa yang sah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Afrial bin Alm. Sabirin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik dalam perkara pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden;
- Bahwa jabatan Saksi yaitu Kanit Reskrim Polsek Woyla Barat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik sejak tahun 2016;
- Bahwa surat perintah tugas penyidikan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat kepada 5 (lima) orang namun Saksi sendiri yang menyusun semua isi BAP dalam perkara ini;
- Bahwa penyidik yang lain merupakan penyidik dari Polres Aceh Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memeriksa saksi-saksi, Saksi melihat identitas sebagaimana yang tercantum dalam KTP;
- Bahwa ada Saksi yang bernama Muhammad Fadhil namun Saksi kurang teliti sehingga tertulis Muhammad Fadhi;
- Bahwa setelah BAP selesai, Saksi Muhammad Fadhil ada memeriksa dan katanya sudah benar semua namun ternyata baru mengetahui kekeliruan nama pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi akan memperbaiki kesalahan identitas tersebut;
- Bahwa selain keterangan Saksi, Saksi juga tidak tahu ada kekurangan pada surat visum et repertum;
- Bahwa kekurangannya yaitu tidak ada tercantum tanggal pemeriksaan dan Saksi kurang teliti dalam memeriksanya;
- Bahwa kedepannya Saksi akan lebih teliti dalam menyusun BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli dr. Shella Jobiwarma Chaniago binti Warjohan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter yang memeriksa Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dalam perkara pemukulan;
- Bahwa surat permintaan visum dari polisi diterima oleh Ahli pada tanggal 1 November 2023;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hari itu juga tanggal 1 November 2023;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama Ahli dudukkan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden di tempat tidur pemeriksaan, kemudian Ahli melakukan pengamatan dan memperhatikan seluruh bagian tubuh, kemudian Ahli meraba kelainan atau luka yang terdapat pada bagian tubuh dan setelah Ahli menemukan hasil pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan tersebut Ahli catat dan Ahli tuangkan di dalam status untuk membuat Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan terdapat benjolan di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran benjolan 4 centimeter dan lebar 2,5 centimeter dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden merasa sakit di bagian tersebut namun tidak mempengaruhi Aktifitas Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan tidak memerlukan perawatan intensif serta tidak perlu dilakukan rawat inap (opname);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden yaitu di ruangan Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Pasi Mali;
- Bahwa tanggal dikeluarkan surat dikarenakan saat itu belum sempat mengeluarkan surat hari itu juga dan saat itu ada libur panjang, sehingga surat tersebut dikeluarkan tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Ahli lupa mencantumkan tanggal pemeriksaan pada surat Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut;

- Visum Et Repertum Nomor 812/1115/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Shella Jobiwarma Chaniago selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum UPTD Puskesmas Pasie Mali;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, saat itu Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus sedang berdiri di depan pintu di rumah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus, lalu Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus melihat Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden keluar dari rumahnya menuju ke arah jalan menjumpai Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yang saat itu sudah berada di pinggir jalan sehingga terjadilah pertengkaran dan saling mendorong diantara mereka berdua jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian pertengkaran tersebut sekitar 15 meter;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus langsung menghampiri mereka berdua sambil membawa kayu pagar rumah milik Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus lalu Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus mengatakan kepada mereka berdua "berkelahi terus kalian, ku tampar kalian nanti" Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin agak mundur sedangkan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengarah ke Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus sambil mengatakan "pukul terus" dan secara spontan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus langsung memukul Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden menggunakan kayu yang Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus bawa tersebut sebanyak 1 (satu) satu kali ke arah kepala hingga kayu tersebut patah kemudian datang Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin yang kebetulan juga berada di tempat kejadian tersebut langsung memisahkan kami kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus dijemput oleh istri Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus untuk pulang kerumah;

- Bahwa sebab Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus melakukan pemukulan terhadap Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dikarenakan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus kesal dan marah dikarenakan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden masih ada hubungan famili dengan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus dan saat itu Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mendekati Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus dan menjawab dengan nada keras sehingga Terdakwa emosi dan secara spontan memukulnya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dari kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus tidak ada meminta maaf kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin merupakan sepupu dari Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, saat itu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin berada di depan rumah ibu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin bersama suami Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yaitu Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod dan adik ipar Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yang bernama Sdr. Si Jal serta Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin, saat itu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod hendak menjual ayam kepada Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin lalu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin mendengar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden marah-marah di tempat kandang sapi miliknya yang berada di samping rumah ibu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin karena sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin berada di kandang sapi milik Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden lalu Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengusir sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tersebut kemudian Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden keluar dari kandang sapi sambil berjalan menuju arah rumahnya sambil ngomel-ngomel, sehingga kami saling balas menjawab hingga terjadi adu mulut;



- Bahwa kemudian sesampai Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden di depan pintu rumahnya Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengatakan "kalau berani kemari kamu", kemudian Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin pergi ke jalan depan rumah Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan mengatakan "kalau berani kamu yang kemari" kemudian Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden langsung menuju ke jalan menjumpai Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan langsung memukul Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin menggunakan tangan kosong namun dapat Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tahan dengan tangan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin membalas dengan menampar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sebanyak 1 (satu) kali kearah wajahnya namun Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden membalas lagi memukul Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sebanyak 1 kali dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin juga membalas mukul Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden lagi dan tiba-tiba Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengambil kayu dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin merampas kayu tersebut dan membuangnya tiba-tiba datang Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus dari arah rumahnya dengan mengatakan "berkelahi terus kalian, ku tampar kalian nanti" lalu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus datang, Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin langsung mundur sedangkan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengarah ke Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus sambil mengatakan "tampar terus", lalu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus langsung memukul Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden menggunakan kayu ke arah bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden kembali ke arah Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sambil marah-marah sedangkan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus telah dijemput istrinya pulang ke rumahnya dan kami dileraikan oleh Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin dengan mengatakan "sudah-sudah jangan berkelahi lagi" setelah itu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan suami Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin pulang kerumah, dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden juga pulang kerumahnya;
- Bahwa sebab Terdakwa menampar Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dikarenakan Terdakwa kesal dan marah karena Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden marah-marah karena masalah sapi serta Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden juga yang terlebih dahulu memukul Terdakwa;



- Bahwa rumah Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden berseberangan;
- Bahwa kejadian tersebut hanya berlangsung sebentar saja;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian dari kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tidak ada meminta maaf kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu yang patah ujungnya dengan panjang lebih kurang 75 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden melihat sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sedang berada di belakang kandang sapi milik Saksi lalu Saksi mengusir sapi milik Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin sambil mengomel karena kesal;
2. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod (suami Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin) yang sedang berada di rumah mertua Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod (rumah ibu Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin) mengatakan kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden "ngapain kakak marah-marah kita ada qanun di kampung, kalau tidak boleh ke kandang kakak, buat terus pagar karena sapi itu pemberian desa", namun Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden terus ngomel-ngomel sehingga Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin marah-marah kepada Saksi Feriyani



binti Alm. T. Raden, lalu Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengatakan "kesini kamu" dan dijawab Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin "ngapain aku kesitu, kesinilah kamu" lalu Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin berjalan ke arah jalan lanjut beradu mulut dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hendak memukul Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dengan tangan kosong namun dapat ditahan dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin menampar wajah Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hingga terjadi dorong mendorong;

3. Bahwa saat Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dorong-mendorong, datang Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dari arah rumahnya sambil membawa sebatang kayu di tangannya dan mengatakan "berkelahi terus kalian, ku tampar kalian nanti" melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus datang Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin langsung mundur menjauh sedangkan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengarah ke arah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus sambil mengatakan "pukul terus" tiba-tiba Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus langsung memukul Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden menggunakan kayu yang dibawanya di sebelah tangan kanannya hingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah kemudian Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden yang masih pusing karena dipukul menggunakan kayu pada bagian kepala didorong oleh Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin hingga terjatuh, lalu datang Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin untuk meleraikan dan tidak lama datang istri Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus menjemput Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus pulang ke rumahnya, setelah kejadian tersebut Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod langsung pergi kerja sedangkan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden pulang ke rumah masing-masing;

4. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden, kepala Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengalami memar dan bengkak serta merasa pusing dan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa;

5. Bahwa Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tidak ada meminta maaf kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden;

6. Bahwa tidak ada perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm. Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu unsur yang bersifat subjektif yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan unsur yang bersifat objektif yaitu penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana kedua unsur tersebut tersebut masing-masing bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi dan terhadap kedua unsur tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur yang bersifat objektif dan apabila terpenuhi maka perbuatan tersebut akan dihubungkan dengan unsur yang bersifat subjektif sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini digunakan dalam suatu tindak pidana apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang atau disebut dengan penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka selain itu masuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, terjadi cecok yang bermula karena masalah sapi lalu Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin berjalan ke arah jalan lanjut beradu mulut dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hendak memukul Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dengan tangan kosong namun dapat ditahan dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin menampar wajah Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden hingga terjadi dorong mendorong dan saat Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong-mendorong, datang Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dari arah rumahnya sambil membawa sebatang kayu di tangannya dan mengatakan "berkelahi terus kalian, ku tampar kalian nanti" melihat Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus datang Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin langsung mundur menjauh sedangkan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden mengarah ke arah Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus sambil mengatakan "pukul terus" tiba-tiba Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus langsung memukul Saksi Feriyani Binti Alm. T. Raden menggunakan kayu yang dibawanya di sebelah tangan kanannya hingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sebanyak 1 (satu) kali hingga kayu tersebut patah kemudian Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden yang masih pusing karena dipukul menggunakan kayu pada bagian kepala didorong oleh Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin hingga terjatuh, lalu datang Saksi Muhammad Fadhil bin Alm. Cut Saridin untuk meleraikan dan tidak lama datang istri Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus menjemput Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus pulang ke rumahnya, setelah kejadian tersebut Saksi Muhammad Idris bin Usman Daod langsung pergi kerja sedangkan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/1115/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Shella Jobiwarma Chaniago selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum UPTD Puskesmas Pasie Mali telah diperiksa Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dengan hasil pemeriksaan terdapat benjolan di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran benjolan 4 centimeter dan lebar 2,5 centimeter dan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden merasa sakit di bagian tersebut namun tidak mempengaruhi aktifitas Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden dan tidak memerlukan perawatan intensif serta tidak perlu dilakukan rawat inap (opname);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin terhadap Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden tersebut sengaja dilakukan untuk membuat rasa sakit atau luka Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden, dengan demikian unsur secara bersama-sama melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan mohon dibebaskan, oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu yang patah ujungnya dengan panjang lebih kurang 75 cm yang digunakan oleh Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus saat kejadian

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mbo



dan sudah tidak dapat digunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Para Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden sebagai korban;
- Para Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Feriyani binti Alm. T. Raden yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Tidak ada perdamaian antara pihak Para Terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin memiliki anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Baharudin bin Alm Yunus dan Terdakwa 2 Heri Resita binti Syafarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu yang patah ujungnya dengan panjang lebih kurang 75 cm;

Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faizah, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Ilyas, S.H.